



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar / 04-10-1982, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK: 510401441082XXXX, Status: Kawin, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Br. Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Telepon: 085934249XXX, Email: wayansri0410@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK 5104012705730XXX, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar/ 27-05-1973 Umur 51 Tahun, Status Kawin, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan WNI, tempat tinggal Br. Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Pebruari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2025/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PENGUGAT** dengan **PIHAK TERGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Jero Mangku Dalem pada tanggal 18-09-2002 bertempat tinggal di rumah **PENGUGAT** yaitu di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dalam perkawinan tersebut **PENGUGAT** berkedudukan sebagai Purusa dan **TERGUGAT** berkedudukan sebagai Pradana, perkawinan tersebut pula

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : XXXX/CS/2005 pada tanggal 23-09-2005;

2. Bahwa dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah lahir anak yaitu:

- **ANAK I**, anak laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 08-06-2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 14-01-2021;

- **ANAK II**, anak perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 13-11-2014 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-30042018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 02-05-2018;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama yang lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

4. Bahwa dalam perjalannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2021 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena;

5. Bahwa penyebab utama terjadinya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah **TERGUGAT** tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga layaknya seperti kepala keluarga pada umumnya;

6. Bahwa keberadaan **TERGUGAT** sejak tahun 2023 sudah meninggalkan rumah kediaman **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kini berada di rumah kediaman orang tua **TERGUGAT** yang beralamat di Br. Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

7. Bahwa pada tahun 2023 rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** seperti yang telah diuraikan diatas, maka **PENGGUGAT** berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan terbaik untuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah mengakhiri perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dengan PERCERAIAN;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.



9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi **PENGUGAT** kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Jero Mangku Dalem pada tanggal 18-09-2002 bertempat tinggal dirumah **PENGUGAT** yaitu di Banjar Sumampun, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, adalah **SAH DAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;
3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang bernama : **ANAK I** , anak laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 08-06-2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 14-01-2021 dan **ANAN II**, anak perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 13-11-2014 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LT-30042018-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 02-05-2018 dimana kedua orang tua baik **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua;
4. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Pebruari 2025, tanggal 19 Pebruari 2025 dan tanggal 5 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor : 510401441082XXXX, tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor :XXXX /CS/2005, tertanggal 23 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor :XXXX /IST/2010, tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Parananda Devi, Nomor :5104-LT-30042018-XXXX, tertanggal 02 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Suparna, Nomor : 510401241108XXXX, tertanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 September 2002, menurut agama Hindu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 08 Juni 2006 dan ANAK II, perempuan, tanggal lahir 13 Nopember 2014;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak anaknya disamping itu Tergugat juga senang berjudi dan minum – minum;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 18 September 2002, menurut agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 08 Juni 2006 dan ANAK II, perempuan, tanggal lahir 13 Nopember 2014;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak anaknya disamping itu Tergugat juga senang berjudi dan minum – minum;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025 dan tanggal 5 Maret 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2002 telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jero mangku Dalem dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2005, tanggal 23 September 2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu bernama

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jero Mangku Dalem pada tanggal 18 September 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sering terjadi perkecokan/pertengkaran. Perkecokan/pertengkaran mana disebabkan karena Tergugat tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan perkecokan/pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan/pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan perkecokan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Perkecokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/ dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II dan Saksi II dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya disamping itu Tergugat juga senang berjudi dan minum-minuman keras. Bahwa akibat pertengkaran

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2023 dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II berada pada pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Penggugat ingin anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2002, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Dalem sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2005, tanggal 23 September 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 Nopember 2014 berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin 28 April 2025 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp	48.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).